



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:

1. Nama lengkap	:	KAHAR DEYPORE Alias KAHAR;
Tempat lahir	:	Kalangkangan;
Umur/ Tgl. Lahir	:	19 tahun/ 16 Agustus 1995;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Tempat tinggal	:	Desa Lamadong, Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol, Prov. Sulawesi Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak ada;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2015 s.d. tanggal 17 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2015 s.d. tanggal 27 Juli 2015;
3. Perpanjangan Pengadilan, sejak tanggal 28 Juli 2015 s.d. tanggal 26 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2015 s.d. tanggal 29 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Pengadilan, sejak tanggal 30 Agustus 2015 s.d. tanggal 28 September 2015;
6. Perpanjangan kedua Pengadilan, sejak tanggal 29 September 2015 s.d. tanggal 28 Oktober 2015;
7. Hakim, sejak tanggal 1 Oktober 2015 s.d. tanggal 30 Oktober 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 31 Oktober 2015 s.d. tanggal 29 Desember 2015;

Terdakwa dalam persidangan di dampingi Penasihat Hukum IDRIS LAMPEDU, S.H., Advokat yang beralamat di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol berdasarkan Penetapan Pengadilan tentang penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 80/Pen.Sus/2015/PN.Bul tanggal 1 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Sus/2015/PN.Bul tanggal 1 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KAHAR DEYPORE Alias KAHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAHAR DEYPORE Alias KAHAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Obat jenis pil berlogo Y sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir yang sudah dipaket dengan menggunakan timba rokok siap edar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, atas pembelaan (Pledoi) tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Pertama:

Primair:

Bahwa Terdakwa KAHAR DEYPORE Alias KAHAR pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2015, bertempat di Desa Lamadong, Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, melakukan perbuatan “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yakni obat keras daftar G Jenis *trihexyphenidil* yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal saksi RENALDO BOSVELT bersama anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa di duga mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berlogo “Y” (pil koplo) kemudian saksi RENALDO BOSVELT bersama anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, dan pada saat Terdakwa berada di jalan umum tepatnya di tugu lamadong di Desa Lamadong, Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol, saat itu RENALDO BOSVELT bersama anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya pada saat itu ditanyakan tentang keberadaan barang bukti tersebut, dari pengakuan Terdakwa obat jenis pil berlogo “Y” (pil koplo) dan uang hasil penjualan disimpan/dititip ditempat tinggal saksi IIS CAHYANI S LAMADANG Alias IXCEL, kemudian saksi RENALDO BOSVELT bersama anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol melakukan penggeledahan dirumah saksi IXCEL dan ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) tik atau paket dengan total 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil “Y” dan uang hasil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan pil "Y" tersebut sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Buol untuk proses lebih lanjut berikut barang buktinya;

Bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil berlogo "Y" (pil koplo) dari lelaki SUKI masih dalam DPO di Kabupaten Toli-Toli dengan harga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), apabila obat jenis pil berlogo "Y" (pil koplo) sudah habis terjual maka Terdakwa baru akan membayar kepada lelaki SUKI, diaman dari penjualan obat tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa menjual obat jenis pil berlogo "Y" (pil koplo) sudah 5 (lima) kali, yang pertama Terdakwa edaran atau jual kepada saksi FAISAL sebanyak 1 (satu) tik atau paket, yang kedua kepada lelaki IMAM sebanyak 2 (dua) paket, yang ketiga kepada lelaki SANTO sebanyak 2 (dua) paket, keempat kepada AYU sebanyak 5 (lima) paket dan yang kelima Terdakwa tidak ingat lagi namanya sebanyak 1 (satu) paket, dimana Terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pertik atau per paketnya;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis pil berlogo "Y" (pil koplo) tidak memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan serta bukan apoteker atau tenaga kesehatan dan bukan pula sebagai seorang pedagang dalam bidang farmasi, selain itu Terdakwa menyerahkan obat atau menjual obat tidak menggunakan resep dokter sehingga tidak memperhatikan standar mutu, serta kemaafaatan obat tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian pusat laboratorium polri cabang makassar dengan no.lab 1359/NOF/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015, tablet putih dengan logo "Y" mengandung trihexyphenidyl;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa KAHAR DEYPORE Alias KAHAR pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2015, bertempat di Desa Lamadong, Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Buol, melakukan perbuatan “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yakni obat keras daftar G jenis trihexyphenidyl yang tidak memiliki ijin edar”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal saksi RENALDO BOSVELT bersama anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa di duga mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berlogo “Y” (pil koplo) kemudian saksi RENALDO BOSVELT bersama anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, dan pada saat Terdakwa berada di jalan umum tepatnya di tugu lamadong di Desa Lamadong, Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol, saat itu RENALDO BOSVELT bersama anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya pada saat itu ditanyakan tentang keberadaan barang bukti tersebut, dari pengakuan Terdakwa obat jenis pil berlogo “Y” (pil koplo) dan uang hasil penjualan disimpan/dititip ditempat tinggal saksi IIS CAHYANI S LAMADANG Alias IXCEL, kemudian saksi RENALDO BOSVELT bersama anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol melakukan penggeledahan dirumah saksi IXCEL dan ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) tik atau paket dengan total 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil “Y” dan uang hasil penjualan pil “Y” tersebut sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Buol untuk proses lebih lanjut berikut barang buktinya;

Bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil berlogo “Y” (pil koplo) dari lelaki SUKI masih dalam DPO di Kabupaten Toli-Toli dengan harga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), apabila obat jenis pil berlogo “Y” (pil koplo) sudah habis terjual maka Terdakwa baru akan membayar kepada lelaki SUKI, diaman dari penjualan obat tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa menjual obat jenis pil berlogo “Y” (pil koplo) sudah 5 (lima) kali, yang pertama Terdakwa edaran atau jual kepada saksi FAISAL sebanyak 1 (satu) tik atau paket, yang kedua kepada lelaki IMAM sebanyak 2 (dua) paket, yang ketiga kepada lelaki SANTO sebanyak 2 (dua) paket, keempat kepada AYU sebanyak 5 (lima) paket dan yang kelima Terdakwa tidak ingat lagi namanyasebanyak 1 (satu) paket, dimana Terdakwa menjual obat tersebut dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pertik atau per paketnya;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis pil berlogo “Y” (pil koplo) tidak memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan serta bukan apoteker atau tenaga kesehatan dan bukan pula sebagai seorang pedagang dalam bidang farmasi, selain itu Terdakwa menyerahkan obat atau menjual obat tidak menggunakan resep dokter sehingga tidak memperhatikan standar mutu, serta kemafaatan obat tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian pusat laboratorium polri cabang makassar dengan no.lab 1359/NOF/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015, tablet putih dengan logo “Y” mengandung trihexyphenidyl;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa KAHAR DEYPORE Alias KAHAR pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2015, bertempat di Desa Lamadong, Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, melakukan perbuatan “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal saksi RENALDO BOSVELT bersama anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa di duga mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berlogo “Y” (pil koplo) kemudian saksi RENALDO BOSVELT bersama anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, dan pada saat Terdakwa berada di jalan umum tepatnya di tugu lamadong di Desa Lamadong, Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol, saat itu RENALDO BOSVELT bersama anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya pada saat itu ditanyakan tentang keberadaan barang bukti tersebut, dari pengakuan Terdakwa obat jenis pil berlogo “Y” (pil koplo) dan uang hasil penjualan disimpan/dititip ditempat tinggal saksi IIS

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYANI S LAMADANG Alias IXCEL, kemudian saksi RENALDO BOSVELT bersama anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol melakukan penggeledahan dirumah saksi IXCEL dan ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) tik atau paket dengan total 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil “Y” dan uang hasil penjualan pil “Y” tersebut sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Buol untuk proses lebih lanjut berikut barang buktinya;

Bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil berlogo “Y” (pil koplo) dari lelaki SUKI masih dalam DPO di Kabupaten Toli-Toli dengan harga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), apabila obat jenis pil berlogo “Y” (pil koplo) sudah habis terjual maka Terdakwa baru akan membayar kepada lelaki SUKI, diaman dari penjualan obat tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa menjual obat jenis pil berlogo “Y” (pil koplo) sudah 5 (lima) kali, yang pertama Terdakwa edaran atau jual kepada saksi FAISAL sebanyak 1 (satu) tik atau paket, yang kedua kepada lelaki IMAM sebanyak 2 (dua) paket, yang ketiga kepada lelaki SANTO sebanyak 2 (dua) paket, keempat kepada AYU sebanyak 5 (lima) paket dan yang kelima Terdakwa tidak ingat lagi namanyasebanyak 1 (satu) paket, dimana Terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pertik atau per pakatnya;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis pil berlogo “Y” (pil koplo) tidak memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan serta bukan apoteker atau tenaga kesehatan dan bukan pula sebagai seorang pedagang dalam bidang farmasi, selain itu Terdakwa menyerahkan obat atau menjual obat tidak menggunakan resep dokter sehingga tidak memperhatikan standar mutu, serta kemaafatan obat tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian pusat laboratorium polri cabang makassar dengan no.lab 1359/NOF/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015, tablet putih dengan logo “Y” mengandung trihexyphenidyl;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RENALDO BOSVELT**, disumpah:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait pengedaran obat terlarang;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu penyidik yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Desa Lamadong, Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa di duga mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berlogo "Y" (pil koplo);
- Bahwa setelah saksi bersama dengan anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol mendapat informasi tersebut langsung melakukan pengintaian, penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa didapat informasi bahwa obat-obat tersebut dititipkan oleh terdakwa kepada lelaki yang bernama IIS CAHYANI S LAMADANG Alias IXCEL;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol melakukan pengeledahan dan menemukan berupa 75 (tujuh puluh lima) tik atau paket dengan total 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil "Y" dan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa benar merupakan target operasi dari Satuan Resor Narkoba Polres Buol;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penelitian laboratorium pil tersebut mengandung trihexyphenidyl yang dimana sepengetahuan saksi obat tersebut dilarang di perjual belikan bebas di pasaran;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual pil tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIKI YAKOB PENONE**, disumpah:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait pengedaran obat terlarang;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu penyidik yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Desa Lamadong, Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa di duga mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berlogo "Y" (pil koplo);
- Bahwa setelah saksi bersama dengan anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol mendapat informasi tersebut langsung melakukan pengintaian, penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa didapat informasi bahwa obat-obat tersebut dititipkan oleh terdakwa kepada lelaki yang bernama IIS CAHYANI S LAMADANG Alias IXCEL;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol melakukan pengeledahan dan menemukan berupa 75 (tujuh puluh lima) tik atau paket dengan total 750 (tujuh ratus lima puluh) butir pil "Y" dan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar merupakan target operasi dari Satuan Resor Narkoba Polres Buol;
- Bahwa dari hasil penelitian laboratorium pil tersebut mengandung trihexyphenidyl yang dimana sepengetahuan saksi obat tersebut dilarang di perjual belikan bebas di pasaran;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual pil tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AYU SUSI ANTARI**, disumpah:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait pengedaran obat pil “Y”;
- Bahwa saksi merupakan salah satu orang yang telah membeli obat pil “Y” tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui informasi tentang obat pil “Y” tersebut dari keterangan adik terdakwa yang bernama CINDY bahwa kakaknya menjual obat pil “Y” tersebut;
- Bahwa saksi pertama kali membeli obat tersebut dari Terdakwa pada hari selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah milik Terdakwa di Desa Lamadong, Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi bersama dengan KARMILA pada saat membeli obat tersebut dirumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi membeli obat pil “Y” sebanyak 5 (lima) tik atau paket dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli obat tersebut hanya karena disuruh oleh temannya yang bernama HAMSA;
- Bahwa saksi juga pernah mencoba mengkomsumsi obat pil “Y” tersebut, namun saksi tidak tahu reaksi dari obat tersebut karena saksi tidak merasakan apapun;
- Bahwa obat pil “Y” tersebut berbentuk bulatan berwarna putih dan ada logo ditengahnya berlogo “Y”;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui obat pil “Y” tersebut digunakan oleh orang yang mengalami sakit apa;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli obat pil “Y” tersebut dan itupun disuruh oleh lelaki HAMSA;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **KARMILA**, disumpah:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait pengedaran obat pil “Y”;
- Bahwa saksi merupakan salah satu orang yang telah membeli obat pil “Y” tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui informasi tentang obat pil “Y” tersebut dari keterangan adik terdakwa yang bernama CINDY bahwa kakaknya menjual obat pil “Y” tersebut;
- Bahwa saksi pertama kali membeli obat tersebut dari Terdakwa pada hari selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah milik Terdakwa di Desa Lamadong, Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi bersama dengan KARMILA pada saat membeli obat tersebut dirumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi membeli obat pil “Y” sebanyak 5 (lima) tik atau paket dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli obat tersebut hanya karena disuruh oleh temannya yang bernama HAMSA;
- Bahwa saksi juga pernah mencoba mengkonsumsi obat pil “Y” tersebut, namun saksi tidak tahu reaksi dari obat tersebut karena saksi tidak merasakan apapun;
- Bahwa obat pil “Y” tersebut berbentuk bulatan berwarna putih dan ada logo ditengahnya berlogo “Y”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obat pil “Y” tersebut digunakan oleh orang yang mengalami sakit apa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru pertama kali membeli obat pil “Y” tersebut dan itupun disuruh oleh lelaki HAMSA;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi IIS CAHYANI S LAMADANG, dibacakan Penuntut Umum:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait pedaran obat pil “Y”;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Januari Tahun 2015 sampai saat ini dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki obat pil “Y”;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia mendapat obat tersebut dari lelaki yang bernama UKI di toli-toli;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat tersebut dan uang hasil penjualan obat tersebut di rumah saksi dengan alasan bahwa tidak aman apabila Terdakwa yang menyimpannya sendiri;
- Bahwa dengan menitipkan obat tersebut saksi mendapat imbalan 2 (dua) butir pil “Y” setiap obat tersebut laku, namun saksi tidak pernah mendapat imbalan berupa uang;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual pil tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obat tersebut dari pihak yang mempunyai wewenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **GAMAR A LAHAMADE, S Farm, Apt** yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari menteri, Izin edar dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada menteri, permohonan secara tertulis sebagai mana

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan keterangan dan atau data mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar serta contoh sediaan farmasi dan alat kesehatan;

- Bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak lulus dalam pengujian diberikan surat keterangan yang menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan;
- Bahwa sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat yang sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standard lainnya yang ditetapkan oleh menteri;
- Bahwa Efek samping dari mengkonsumsi obat pil jenis Y atau THD atau istilanya pil koplo yang dikonsumsi tidak sesuai dengan kegunaannya dapat menyebabkan Gangguan neurologik : ataksia, disartia, hipertermia, Gangguan mental : pikiran kacau, amnesia, delusi, halusinasi, dan koma, dan dapat pula menyebabkan kebutaan akibat komplikasi, glaucoma sudut tertutup;
- Bahwa mekanismenya pedagang besar farmasi (PBF) atau distributor mendistribusikan obat keapotik berdasarkan pesanan dari apotik dengan surat pesanan obat yang ditanda tangani oleh apoteker penanggung jawab apotik;
- Bahwa Sanksinya yaitu melanggar Undang-undang R.I No.36 tahun 2009 tentang kesehatan;
- Bahwa memelihara mutu sediaan farmasi, memudahkan dalam pencarian dan pengawasan barang, menjamin pelayanan yang cepat dan tepat dan menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan Terdakwa **KAHAR DEYPORE Alias KAHAR** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait pengedaran obat pil dengan logo "Y";
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol dan dilakukan pengeledahan pada hari rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Desa Lamadong, Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) tahun menjual obat pil “Y” tersebut;
- Bahwa obat pill “Y” tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki yang bernama SUKI di toli-toli sebanyak 1.000 (seribu) butir, dan Terdakwa juga hanya disuruh oleh lelaki SUKI untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada lelaki SUKI pada saat Terdakwa mengambil 1.000,00 (seribu) butir pil “Y” tersebut;
- Bahwa obat-obat tersebut beserta uang hasil penjualannya Terdakwa titipkan kepada lelaki yang bernama IIS CAHYANI S LAMADANG Alias IXCEL karena menurut Terdakwa lebih aman;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis pil berlogo “Y” (pil koplo) sudah 5 (lima) kali, yang pertama Terdakwa edaran atau jual kepada saksi FAISAL sebanyak 1 (satu) tik atau paket, yang kedua kepada lelaki IMAM sebanyak 2 (dua) paket, yang ketiga kepada lelaki SANTO sebanyak 2 (dua) paket, keempat kepada AYU sebanyak 5 (lima) paket dan yang kelima Terdakwa tidak ingat lagi namanya sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa hanya saksi AYU dan KARMILA pelajar yang telah membeli obat pil “Y” tersebut dari terdakwa seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya masyarakat umum;
- Bahwa tiap 1 tik pakatnya Terdakwa jual kadang-kadang Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pertik atau per pakatnya;
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi obat tersebut dengan efek perasaan menjadi tenang dan gembira;
- Bahwa Terdakwa tahu obat tersebut dilarang di perjual belikan bebas di pasaran, dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat pil

“Y” tersebut;

- Bahwa keuntungan dari hasil menjual obat pil “Y” tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat jenis pil berlogo Y sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir yang sudah di bentuk paket dengan menggunakan tima rokok siap edar;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KAHAR DEYPORE Alias KAHAR telah mengedarkan/ menjual obat-obatan jenis pil berlogo Y pada pelajar dan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol pada hari rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Desa Lamadong, Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan obat jenis pil berlogo “Y” (pil koplo) sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir dan uang hasil penjualan obat jenis pil berlogo “Y” (pil koplo) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis pil berlogo “Y” (pil koplo) sudah 5 (lima) kali, yang pertama Terdakwa edaran atau jual kepada saksi FAISAL sebanyak 1 (satu) tik atau paket, yang kedua kepada lelaki IMAM sebanyak 2 (dua) paket, yang ketiga kepada lelaki SANTO sebanyak 2 (dua) paket, keempat kepada AYU dan KARMILA sebanyak 5 (lima) paket dan yang kelima Terdakwa tidak ingat lagi namanyasebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa tahu obat tersebut dilarang di perjual belikan bebas di pasaran, dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat pil “Y” tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan farmasi;
- 3 Unsur Yang Tidak Memenuhi Standar dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Atau Kemanfaatan dan Mutu;
- 4 Unsur Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Mengadakan, Menyimpan, Mengolah, Mempromosikan dan Mengedarkan Obat dan Bahan Yang Berkhasiat Obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan farmasi;

Menimbang, Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan atau akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa di persidangan dan di dukung dengan adanya barang bukti, bahwa benar pada hari rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Desa Lamadong, Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa KAHAR DEYPORE Alias KAHAR oleh anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol dengan melawan hukum memiliki, mengedarkan, menjual sediaan farmasi berupa obat jenis pil berlogo

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y obat keras daftar G yang bernama *trihexyphenidil* sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa KAHAR DEYPORE Alias KAHAR menjual atau mengedarkan obat jenis pil berlogo "Y" (pil koplo) tersebut kepada pelajar dan masyarakat umum dan sudah 5 (lima) kali, yang pertama Terdakwa edarkan atau jual kepada saksi FAISAL sebanyak 1 (satu) tik atau paket, yang kedua kepada lelaki IMAM sebanyak 2 (dua) paket, yang ketiga kepada lelaki SANTO sebanyak 2 (dua) paket, keempat kepada AYU sebanyak 5 (lima) paket dan yang kelima Terdakwa tidak ingat lagi namanyasebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa dalam unsur memproduksi atau mengedarkan, salah satunya terbukti bahwa terdakwa mengedarkan, meskipun terdakwa tidak memproduksi sediaan farmasi, unsur **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, atau, Kemanfaatan, dan Mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, keterangan Terdakwa di persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis pil berlogo Y obat keras daftar G yang bernama *trihexyphenidil* yang diedarkan oleh Terdakwa KAHAR DEYPORE Alias KAHAR pada hari rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Desa Lamadong, Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol kepada saksi AYU dan saksi KARMILA sebanyak 5 (satu) tik/paket yang dibungkus dengan menggunakan timah rokok dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tidak memenuhi persyaratan khasiat dan kemanfaatan dari obat yang diedarkan, dikarenakan tidak memiliki resep dari Dokter untuk penggunaan obat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur **yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau, kemanfaatan, dan mutu** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Mengadakan, Menyimpan, Mengolah, Mempromosikan, dan Mengedarkan Obat dan Bahan yang Berkhasiat Obat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, keterangan Terdakwa di persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa memiliki, mengedarkan, menjual sediaan farmasi berupa obat jenis pil berlogo Y obat keras daftar G yang bernama *trihexyphenidil* sebanyak 750 ((tujuh ratus lima puluh) butir yang tidak memiliki keahlian dalam farmasi, dimana Terdakwa mengedarkan obat jenis pil berlogo Y obat keras daftar G yang bernama *trihexyphenidil* tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Unsur **tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan , menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Obat jenis pil berlogo Y sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir yang sudah di bentuk paket dengan menggunakan tima rokok siap edar merupakan obat yang tidak memiliki ijin untuk diedarkan dari pihak yang berwenang, dan bukan merupakan milik dari farmasi tertentu, maka sepatutnya Obat jenis pil berlogo Y tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang merupakan uang hasil dari penjualan obat pil berlogo "Y" milik dari Terdakwa yang cara perolehannya bertentangan dengan hukum, maka untuk itu uang tersebut selayaknya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan nasional dalam mewujudkan pembangunan kesehatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **KAHAR DEYPORE Alias KAHAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi”** sebagaimana dalam dakwaan pertama primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KAHAR DEYPORE Alias KAHAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** serta denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - Obat jenis pil berlogo Y sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir yang sudah dipaket dengan menggunakan tima rokok siap edar;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada Hari Senin tanggal 2 November 2015 oleh TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, MUKHLISIN, S.H., dan RIDHO AKBAR, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHLIS, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buol, dihadiri oleh I WAYAN SUKARDIASA, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya IDRIS LAMPEDU, S.H.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHLISIN, S.H.

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.

RIDHO AKBAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHLIS, S.H.